



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPIANG

Telp (0624)4970081, Fax (0624)4970081

Website : dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id

KODE POS : 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Nomor : 503/0018/DPMPPPTSP-LS/Sekolah/VIII/2020

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BIJAK BERKARYA Nomor : 03/B/Sek/08/2020 Tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 421.1/1276/PAUDPNF/2020 Tanggal 29 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberi Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) kepada :

1. Nama Yayasan
2. Nama Sekolah
3. Nama Penanggung Jawab
4. Jenis Program
5. Alamat
6. Retribusi

: PKBM BIJAK BERKARYA

: NIINING APRIANI

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

: Jl. Perjuangan
Desa/KelKotapinang
Kecamatan Kotapinang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

: Rp. 0

KEDUA

KETIGA

: Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 27 Agustus 2022

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



DIKELUARKAN DI : KOTAPIANG
PADA TANGGAL : 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

SP. PEMERINTAH
PELAKU KEGIATAN
PAUD SATU PINTU
ILHAM SKM. M.AP
PEMBINA V/v/a)
NIP. 19741226 199503 1 003